



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman: www.unram.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR: 0966/UN18/KP/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS
UNIT PENUNJANG AKADEMIK (UPA) TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MATARAM
PERIODE TAHUN 2024-2028

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa bakti Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA) Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Mataram Periode Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA) Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Mataram Nomor 4/UN18.U1/KP/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Sekretaris Unit Penunjang Akademik (UPA) Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Mataram Periode Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;



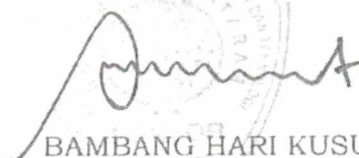
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11686/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS UNIT PENUNJANG AKADEMIK (UPA) TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS MATARAM PERIODE TAHUN 2024-2028.
- KESATU :
 1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Cahyo Mustiko Okta Muvianto, ST., M.Sc., Ph.D, NIP.196910281998021001, Jabatan Lektor, sebagai Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Mataram Periode Tahun 2020-2024.
 2. Memberhentikan dengan hormat Saudari Dyah Indiyati, S.Sos., M.Si, NIP. 1879031720140412001, Jabatan Lektor, sebagai Sekretaris Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Mataram Periode Tahun 2020-2024.
- KEDUA :
 1. Mengangkat Saudara Cahyo Mustiko Okta Muvianto, ST., M.Sc., Ph.D, NIP.196910281998021001, Jabatan Lektor Kepala, sebagai Kepala Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Mataram Periode Tahun 2024-2028.
 2. Mengangkat Ida Bagus Ketut Widiartha, S.T., M.T., Ph.D, NIP. 197005141999031002, Jabatan Lektor, sebagai Sekretaris Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Mataram Periode Tahun 2024-2028.
- KETIGA : Biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram sumber anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan 2 Februari 2028.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 6 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,


BAMBANG HARI KUSUMO

